

## **PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13/PL.03.5-Kpt/74/Prov/II/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembatasan Dana Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt-/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 54/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PL.03.5-Kpt/74/Prov/II/2018 menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 Februari 2018.